

Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Muslim Makanan dan Minuman di Hampan Perak

Dwi Febriyanthi¹, Siti Mujiatun²

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
febriyanthidwi@gmail.com¹, sitimujiatun@umsu.ac.id²

ABSTRACT

This research aims to find out how Muslim micro, small and medium enterprises (MSMEs) in the food and beverage sector apply Islamic business ethics. This research uses qualitative methods, especially descriptive with field studies. Data was collected through observations, books, journals and websites. The research results show that only three to four principles of Islamic business ethics are applied to Muslim MSMEs in the food and beverage sector in Hampan Perak, while several other principles have not been implemented because economic actors do not understand Islamic business ethics.

Keywords: *Islamic Business Ethics, Business Applications, Micro, Small and Medium Enterprises*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Muslim di bidang makanan dan minuman menerapkan etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif khususnya deskriptif dengan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, buku, jurnal, dan website. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya tiga sampai empat prinsip etika bisnis Islam yang diterapkan pada UMKM Muslim sektor makanan dan minuman di Hampan Perak, sementara beberapa prinsip lainnya belum diterapkan karena pelaku ekonomi belum memahami etika bisnis Islam.

Kata kunci: *Etika Bisnis Islam, Penerapan Bisnis, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*

PENDAHULUAN

Dalam islam suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya mementingkan keuntungan. Ekonomi islam mencari keuntungan bisnis dengan mengacu pada syariat-syariat islam dan mencari keberkahan. Oleh karena nya ekonomi islam dilakukan untuk kemaslahatan umat muslim, serta mengikuti prinsip-prinsip ekonomi islam itu sendiri. Perkembangan ekonomi di Indonesia berjalan dengan sangat baik setelah beberapa tahun mengalami kendala di berbagai sektor. Salah satu sektor yang mampu bangkit yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), kontribusi UMKM mampu membawa stabilitas perekonomian Indonesia dan mengurangi angka pengangguran. Namun, hal tersebut tentu saja tidak mudah, mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), antara lain: Untuk keperluan pemasaran, UMKM (UKM) yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan belum mencapai potensi maksimalnya, serta keterbatasan penggunaan teknologi dan kurangnya

modal (Kabupaten et al., 2018). Jumlah UMKM yang besar akan membantu mengurangi pengangguran di Indonesia, karena ada 65,4 juta UMKM yang menyerap 123,3 ribu tenaga kerja pada tahun 2019. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM berkontribusi sebesar 60,5% terhadap PDB Nasional. Dengan semikian UMKM memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang agar mereka dapat memberikan kontribusi lebih besar kepada perekonomian (Tambunan, 2023). Pada tahun 2022, total 38.343 UMKM di Kota Medan terdaftar di SIMDAKOP UMKM dengan 1.875 di antaranya didirikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Koperasi UKM Perindag) Kota Medan (Pemko, 2023).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus mempunyai kemampuan untuk berkembang dan bersaing dengan usaha lainnya. Mereka harus mampu menerapkan etika bisnis islam pada bisnisnya. Aturan islam yang paling penting adalah menghindari riba, kegiatan ilegal, haram, perjudian dan penimbunan barang (Jazil & Hendrasto, 2021: 61). Maka dari itu, diperlukan etika bisnis islam untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan ketetapan dan tujuan etika bisnis islam yaitu mampu mendapatkan rezeki dengan keberkahan dalam berbisnis. Bisnis Islam harus mengikuti etika yang diatur oleh syariat yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam syariat dikatakan bahwa bisnis harus dijalankan dengan seimbang di antara dua tujuan dunia dan akhirat (Wahyuningsih et al., 2020: 315). Terkadang orang-orang lalai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Apabila tindakan kita tidak mendapat Ridho Allah, tindakan kita tidak akan membawa keselamatan. Hidupnya akan penuh dengan kesulitan karena harta kekayaan yang didapat tidak baik.

Dalam dunia bisnis, etika bisnis islam sangatlah penting. Hal ini diungkapkan melalui lima prinsip: prinsip tauhid, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Jika diterapkan, prinsip-prinsip ini akan meningkatkan kepercayaan pembeli, meningkatkan aktivitas bisnis dan melibatkan masyarakat secara langsung. Dalam berbisnis para pelaku usaha harus transparan mengenai dagangan yang dijual, seperti menjual makanan dan minuman yang mengharuskan penjual untuk membuat dagangan dengan jujur dan halal. Sebagai umat muslim melakukan bisnis juga dianjurkan Rasulullah SAW yang berhubungan langsung antara penjual dan pembeli (Hidayat & Maulana, 2023). Ekonomi islam memandang pengembangan UMKM sebagai hal yang menggembirakan. Seiring berjalannya waktu, pelaku usaha haruslah mendapat pendampingan agar dapat melakukan kegiatan ekonominya seperti kegiatan produksi, kegiatan konsumsi dan distribusi yang sejalan dengan syariat islam (Muhsin, 2022). Perkembangan bisnis yang mengikuti etika bisnis islam ada beberapa hal yang menjadi urgen seperti kinerja pengusaha. Melalui kinerja, diharapkan mampu berkontribusi secara professional dan tetapi tidak meninggalkan etika bisnis islam oleh para pelaku usaha (Katmas et al., 2022). Dengan mengingat bahwa ekonomi dan Syariah Islam sangat terkait, ideal untuk memulai membangun bisnis yang sehat dengan menetapkan etika sebagai norma perilaku sebelum hukum perilaku atau

norma etika menjadi hukum. Tidak diragukan lagi, etika yang diterapkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Rianti, 2021).

Islam mengajarkan bahwa manusia harus berbuat baik, misalnya dalam perdagangan (bisnis) harus mengikuti prinsip-prinsip etika bisnis dalam islam. Mempraktikkan etika bisnis islam adalah tanggung jawab mereka yang terlibat dalam bisnis islam. Tidak jarang organisasi ekonomi melakukan penipuan komersial demi keuntungan perusahaannya sendiri. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana etika bisnis islam diterapkan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) muslim makanan dan minuman di Hampanan Perak. Tentu saja, mengingat mayoritas masyarakat di hampanan perak beragama islam, maka bisnis yang mereka jalankan harus berpegang pada etika bisnis islam sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT. Sebagai umat muslim haruslah waspada terhadap apa yang akan dikonsumsi baik makanan maupun minuman tersebut halal atau tidak, agar penjual dan pembeli mendapat berkah. Pada industri makanan dan minuman di Hampanan Perak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) muslim menerapkan etika bisnis islam dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip etika bisnis islam.

Menurut penelitian yang dilakukan Nurmeiny Putri Ramadhany, lima prinsip etika bisnis islam yang digunakan oleh para pelaku ekonomi adalah solidaritas, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran. Ini merupakan kajian yang relevan tentang bagaimana menerapkan etika bisnis islam (Putri Ramadhany et al., 2023). Hasil penelitian Sudarsono menunjukkan bahwa pelaku perekonomian di Kabupaten Kudus belum benar-benar menerapkan etika bisnis islam. Sulit bagi mereka untuk menerapkan prinsip etika bisnis islam dalam mengelola aktivitas bisnisnya (Sudarsono, 2022). Lebih lanjut, hasil penelitian Ekarina Katmas menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab (akuntabilitas) memberikan pengaruh paling besar terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (Katmas et al., 2022).

TINJAUAN LITERATUR

Etika Bisnis Islam

Etika selalu terkait dengan kebiasaan baik seseorang dan masyarakat. Dengan kata lain, etika adalah aturan yang harus diikuti atau dipatuhi. Masalah etika harus menjadi perhatian pemilik usaha saat menjalankan bisnis mereka. Oleh karena itu, etika bisnis mengacu pada tindakan yang diambil perusahaan untuk menghindari pelanggaran hukum organisasi dan social. Setiap tindakan harus dilakukan dalam lingkungan yang sesuai dan dalam batas-batas standar etika (Nur Manna Silviah & Novieta Dwi Lestari, 2022: 97). Ahmad amin mendefinisikan sebagai bidang yang menjelaskan hal baik dan buruk,

menerangkan tindakan yang tepat dan menunjukkan tujuan manusia dan tindakan yang harus dilakukan (Trihastuti, 2020).

Bisnis islam adalah sekumpulan transaksi pembelian yang tidak dibatasi oleh jumlah harta, baik barang maupun jasa, tetapi dibatasi perolehan dengan tindakan penggunaan. Bisnis islam tidak boleh beroperasi secara bebas, tetapi harus mengikuti aturan yang halal (Asmuni & Mujiatun, 2018). Bisnis islam banyak terkandung di dalam Al-Qur'an yang menjadikan etika dan bisnis menjadi satu dan sama pentingnya, karena keduanya merupakan sarana untuk mengingat Allah. Berdasarkan Al-Qur'an, bisnis terbagi menjadi tiga kelompok: 1) Bisnis yang mengetahui investasi yang paling baik, membuat keputusan yang bijak dan berperilaku baik. 2) Bisnis yang merugi karena kekurangan beberapa elemen dari bisnis yang mendapat keuntungan. 3) Bisnis yang mempertahankan prestasi, hadiah dan hukuman, karena dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Allah SWT mengawasi semua tindakan manusia. Maka, siapa yang melakukan hal terpuji atau melakukan sesuatu hal yang positif maka mendapatkan pahala begitu pula sebaliknya (Fauzia, 2018). Untuk menjalankan bisnis yang akan melibatkan banyak orang, sangat penting untuk mengikuti nilai-nilai etika dan moral yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah berdagang sejak kecil (Rahmani et al., 2023).

Prinsip Etika Bisnis Islam

Menurut Beekun dan Issa Rafik (dalam Jainuddin et al., 2022) Dalam bukunya, khususnya *Islamic Business Ethics*, prinsip-prinsip etika bisnis islam antara lain:

1. Prinsip Kesatuan (Tauhid)

Sumber utama etika bisnis islam yaitu kepercayaan menyeluruh dan murni terhadap kesatuan Allah SWT. Hal tersebut secara khusus menunjukkan bahwa islam yang menghubungkan lembaga-lembaga social yang terbatas dan tidak sempurna dengan dzat yang sempurna dan tidak terbatas. Hubungan vertical ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh di hadapan Allah SWT, dengan menjadikan keinginan, motivasi, serta perbuatan agar tunduk pada ketentuannya. Berdasarkan prinsip ini, pengusaha muslim tidak akan melakukan kegiatan bisnisnya dengan tiga hal yaitu: pertama, diskriminasi antara satu orang dengan yang lainnya, baik perbedaan dalam agama, suku maupun warna kulit. Kedua, terpaksa atau tidak dipaksa melakukan bisnis yang tidak baik atau melanggar secara agama maupun hukum. Ketiga, menumpuk harta kekayaan yang hakikatnya harta tersebut Amanah dari Allah SWT (Nurmadiansya, 2021).

2. Prinsip Keseimbangan (Keadilan)

Menurut surminingsih (dalam Wati & Arif, 2022) hubungan antar manusia bisa dikatakan sesuai dengan harkat dan martabat jika dari suatu hubungan mampu melaksanakan sifat-sifat mulia Allah SWT di dalam kehidupannya. Dalam hal ini manusia mampu berlaku adil pada diri sendiri dan juga memperlakukan orang lain

secara adil. Jika berbisnis bukan hanya mencari keuntungan dan memperkaya diri sendiri semata, namun bagaimana seseorang bisa menjaga keseimbangan pada setiap pihak-pihak yang bersangkutan dengan diperhatikan dan dianggap penting.

3. Prinsip Kehendak Bebas

Kehendak bebas dalam islam untuk menjalankan bisnis harus didasarkan pada aturan-aturan Syariah. Persaingan yang tidak sehat yang dapat merugikan rekan bisnis tidak dibenarkan. Prinsip kehendak bebas mengarah pada kebaikan setiap kepentingan tanpa mengathui hak dan kewajiban setiap individu.

4. Prinsip Tanggung Jawab

Masyarakat tidak bisa mempunyai kebebasan yang tidak terbatas karena ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan akan keadilan dan solidaritas. Prinsip kehendak bebas mengacu pada gagasan bahwa pelaku ekonomi dan konsumen bertanggung jawab atas segala tindakan mereka.

5. Prinsip Kebenaran (Kejujuran)

Prinsip kebenaran mengacu pada tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam islam. Dunia usaha menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai titik awal niat, sikap dan tindakan terpuji. Hal ini mencakup bagaimana barang dibeli atau diperdagangkan dan bagaimana keuntungan diperoleh dan ditentukan. Prinsip kebenaran dapat menyebabkan para pihak kehilangan kesepakatan, Kerjasama atau kontrak bisnis.

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Melalui undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

1. Usaha produktif milik individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang dianggap sebagai usaha mikro.
2. Suatu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai atau sebagian dimiliki oleh suatu perusahaan besar dan memenuhi kriteria usaha kecil yang ditentukan dalam Undang-Undang ini disebut usaha kecil.
3. Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan, atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang secara langsung atau tidak langsung dimiliki atau dikuasai oleh usaha kecil atau besar dengan modal investasi yang tinggi disebut usaha menengah. Hasil penjualan bersih atau tahunan yang diatur dalam Undang-Undang (Solikhah, 2023).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor perekonomian Indonesia yang memiliki potensi pertumbuhan yang kuat. UMKM merupakan wadah yang tepat bagi pemerintah, swasta dan individu untuk menciptakan lapangan kerja. Fokus pada industri kreatif yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Halim, 2020). Indikator ekonomi merupakan cara untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat meningkat seiring dengan jumlah orang yang dapat memenuhi kebutuhan

hidup mereka melalui pekerjaan tetap atau usaha sendiri. Istilah “Usaha Mikro”, “Usaha Kecil”, dan “Usaha Menengah” digunakan untuk menggambarkan jumlah individu di masyarakat yang mendirikan usaha sendiri atau bisnis (Amelia et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif dengan studi lapangan terhadap usaha mikro kecil menengah muslim makanan dan minuman di hamparan perak yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena yang sedang terjadi. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kajian literatur atau studi pustaka. Pengumpulan data menggunakan data primer seperti observasi dan wawancara serta data sekunder seperti buku, jurnal, artikel dan website.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika bisnis islam memuat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang patut kita jadikan pedoman dalam aktivitas sehari-hari, terutama yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim di dunia bisnis (Kecamatan et al., 2021). Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap lima pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) muslim makanan dan minuman di Hamparan Perak, menunjukkan sebagai berikut:

Tabel 1. Profil Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Hamparan Perak dan prinsip etika bisnis islam yang telah diterapkan

No	Pelaku UMKM	Usaha	Lama usaha	Prinsip yang diterapkan
1	Narasumber 1	Gorengan	7 tahun	Prinsip keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran.
2	Narasumber 2	Jus buah	4 tahun	Prinsip kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran.
3	Narasumber 3	Burger & Kebab	3 bulan	Prinsip keseimbangan, tanggung jawab dan kebenaran.
4	Narasumber 4	Bakso	13 tahun	Prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran.
5	Narasumber 5	Bolu & Kue Kering	6 tahun	Prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran

Prinsip kesatuan (tauhid) merupakan prinsip paling pertama dan paling utama yang harus ada dalam berbisnis, tetapi prinsip ini belum sepenuhnya dijalankan oleh beberapa pelaku usaha yang mengganggu ibadah shalat wajib, berpakaian yang belum menutup aurat, belum melakukan zakat dan infaq dari hasil berdagang. Namun, beberapa pelaku usaha tetap menyisihkan keuntungan penjualan untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Tujuan dari prinsip kesatuan ini adalah untuk mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk yang bertuhan dan makhluk yang mengikuti perintah Allah SWT dengan segala ketetapan-Nya. Prinsip kesatuan dilakukan agar senantiasa mengingat Allah SWT, dalam Q.S Al-Baqarah ayat 110 menjelaskan tentang “*perintah Allah SWT untuk orang-orang agar mendirikan shalat pada waktunya dan rukun-rukunnya dan juga membayar zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Dan segala kebaikan yang mereka lakukan akan mereka lihat balasannya dari Allah SWT di akhirat. Tidak ada amalan mereka yang tersembunyi dari Allah SWT dan dia akan membalas amalan itu*”. Sementara itu, dalam pelaksanaan usaha oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah muslim makanan dan minuman di hamparan perak dalam pelaksanaan bisnisnya lalai dengan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim yaitu tidak menjaga shalat 5 waktu dan tidak menutup aurat dengan baik. Dalam Al-Qur’an ada beberapa surah yang di dalamnya terkandung pesan untuk umat muslim menutup aurat yaitu Q.S Al-A’raf ayat 26, “*Allah SWT menyebutkan anugerah yang telah diberikan-Nya kepada hamba-hamba-Nya antara lain Dia telah menjadikan untuk mereka pakaian dan perhiasan. Pakaian untuk menutupi aurat sedangkan perhiasan untuk memperindah penampilan lahiriah*”. Dan dalam Q.S Al-Ahzab ayat 59 yang artinya “*Allah memerintahkan pada Nabi Muhammad untuk menyeru kepada istri-istri, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin agar menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab*”. Maka dari itu, prinsip kesatuan (tauhid) belum sepenuhnya diterapkan oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah muslim makanan dan minuman di hamparan perak.

Prinsip keseimbangan (keadilan), dalam islam orang yang melakukan usaha atau bisnis harus adil dan tidak boleh melakukan sedikitpun kecurangan. Disebutkan dalam Q.S Al-Muthaffifin ayat 1-6 menjelaskan bahwa “*Kelak orang-orang yang curang dan sering kali mengurangi ukuran atau timbangan serta merampas hak orang lain akan mendapat balasan di hari pembalasan nanti*”. Para pelaku usaha mikro kecil menengah muslim makanan dan minuman di hamparan perak tidak membedakan pelanggan baik berdasarkan ras, suku, ataupun agama yang dianut, juga tidak membedakan harga kepada orang-orang yang ingin membeli. Namun, beberapa pelaku usaha mikro kecil menengah muslim tidak memberikan pesanan dengan bahan-bahan yang baru sehingga membuat rasa makanan atau minuman berubah, beberapa bahan makanan atau minuman memiliki ketahanan 2-3 hari namun tidak menutup kemungkinan jika bahan-bahan makanan atau minuman yang dijual kepada pelanggan tidak mengalami pembusukan. Pelaku usaha menjual kembali bahan-bahan yang tidak laku (tidak habis) untuk dijual keesokan harinya. Hal tersebut tentu saja tidak boleh dilakukan karena bisnis yang dijalankan curang dan merugikan orang

lain. Dijelaskan juga dalam Q.S Al-Isra ayat 35 “*Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, jangan mengurangi takaran untuk orang atau melebihkannya untuk dirimu dan timbanglah dengan timbangan yang benar sesuai dengan ukuran yang ditetapkan*”. Prinsip keseimbangan (keadilan) belum sepenuhnya diterapkan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah muslim makanan dan minuman di hamparan perak.

Prinsip kehendak bebas, kebebasan dalam berbisnis tentu saja menjadi hal yang penting dan dilakukan tanpa harus merugikan kepentingan bersama sebagai pelaku usaha. Dalam prinsip ini manusia diajarkan untuk membuat atau mengingkari perjanjian, untuk melakukan kegiatan bisnis manusia memiliki kehendak bebas sesuai dengan apa yang diharapkan dan mampu membuat bisnis yang kreatif dan mengembangkan bisnisnya. Seperti prinsip kehendak bebas yang dilakukan pelaku usaha mikro kecil menengah muslim makanan dan minuman di hamparan perak yaitu membuat bentuk makanan yang unik dan kreatif, produk yang dijual bervariasi dan beragam tidak hanya 1 atau 2 saja, menerima pesanan dengan jumlah yang banyak, tidak memaksa pelanggan untuk membeli makanan atau minuman yang dijual, memajukan bisnis dengan melakukan promosi yang baik secara offline dengan cara membuka kedai maupun secara online menggunakan media sosial. Pelaku usaha mikro kecil menengah muslim makanan dan minuman di hamparan Perak melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Namun, beberapa pelaku usaha kecil menengah muslim makanan dan minuman di hamparan menimbulkan suatu kerugian (kemudharatan) bagi masyarakat sekitar yaitu sampah-sampah di sekitar tempat usaha tidak dibuang dengan baik dan mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga orang lain merasa diugikan dalam hal tersebut. Hadis Riwayat Al-Baihaqi (VI/69) “Barang siapa membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahaya kepadanya dan barangsiapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya”. Prinsip kehendak bebas belum sepenuhnya diterapkan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah muslim makanan dan minuman di hamparan perak.

Prinsip tanggung jawab, dalam melakukan bisnis pertanggungjawaban diperlukan karena apapun kegiatan bisnis yang dilakukan oleh umat muslim pasti mempunyai resiko dan tindakan tersebut harus bisa di pertanggungjawabkan dengan baik. Bisnis harus dilakukan dengan cara yang benar, adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip ini jelas berhubungan dengan prinsip kehendak bebas yang berarti bahwa pelaku usaha mikro kecil menengah muslim dalam menjalankan bisnis mereka tidak merugikan orang lain. Para pelaku usaha mikro kecil menengah muslim makanan dan minuman di hamparan perak sudah memenuhi prinsip tanggung jawab, mereka bertanggung jawab untuk memenuhi pesanan dalam jumlah yang banyak, mengganti pesanan yang rusak atau tidak sesuai dengan yang dipesan dan tanpa biaya tambahan, menerima komplain tentang produk makanan atau minuman dan menerima pengaduan tentang masalah apa pun yang berkaitan dengan produk atau jasa pelaku usaha. Dalam Q.S Al-Muddasir ayat 38 dijelaskan bahwa “*Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya*”. Begitu juga

dalam berbisnis pelaku usaha harus bertanggungjawab jika mengalami kendala, karena setiap perbuatan akan mendapat balasan setimpal di hari akhir kelak dari perbuatan baik maupun perbuatan buruk.

Prinsip kebenaran (kejujuran) merupakan hal yang penting dan harus ada di setiap kegiatan dalam bisnis. Untuk mendapatkan keuntungan yang berkah dalam berbisnis, kejujuran ialah suatu hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah muslim. Dalam Q.S At-Taubah ayat 119 yang artinya “Selalu berusaha menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kejujuran adalah suatu pertanda ketaqwaan kepada Allah SWT”. Kejujuran adalah pilar di dalam masyarakat yang beradab. Dengan adanya kejujuran dalam berbisnis membuat hati tenang, menghilangkan rasa gelisah dan membawa keadilan (Nizar, 2017). Pelaku usaha mikro kecil menengah muslim makanan dan minuman di hamparan perak sudah memenuhi prinsip kebenaran (kejujuran) dalam berdagang, pelaku usaha jujur dalam melakukan transaksi pembayaran, membeli dan mengolah bahan makanan dengan baik dan halal, dan juga jujur dengan takaran yang diberikan. Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 168 dijelaskan bahwa “Allah SWT menyuruh manusia untuk memakan makanan yang halal baik dari segi hukumnya, zatnya maupun hakikatnya. Dan Allah SWT juga mengingatkan kepada manusia agar tidak mengikuti langkah syaitan yang menyesatkan”.

Dengan demikian, terlihat bahwa dalam menjalankan praktik bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah muslim makanan dan minuman di hamparan perak, belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis islam dalam kegiatan usahanya. Meskipun mereka sukses dalam berbisnis para pelaku usaha mikro kecil dan menengah muslim makanan dan minuman di hamparan perak belum mencapai tujuan akhir untuk mendapatkan keberkahan dalam berbisnis, karena dalam berbisnis harus mengikutsertakan Allah SWT agar bisnis yang kita lakukan mendapat keberkahan dan mengingatkan kita kepada Allah SWT, bukan hanya mencari keuntungan semata. Tidak diterapkannya prinsip-prinsip tersebut karena ada beberapa kendala yang dihadapi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang mungkin tidak dapat diselesaikan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pelaku usaha mikro kecil menengah muslim makanan dan minuman di hamparan perak belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis islam. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel, dimana mereka hanya menerapkan tiga sampai empat prinsip dari etika bisnis islam.

- b. Prinsip Kesatuan (Tauhid), belum sepenuhnya dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah muslim makanan dan minuman di hampan perak. Karena, dalam menjalankan kegiatan bisnis tidak menjaga shalat wajib yang seharusnya dilakukan oleh umat muslim, saat berdagang tidak menutup aurat, dan juga hasil bisnis yang dijalankan belum digunakan untuk zakat dan infaq. Pelaku usaha belum mencapai suatu keberkahan dalam berbisnis dan hanya memikirkan keuntungan saja.
- c. Prinsip Keseimbangan (Keadilan), belum sepenuhnya dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah muslim makanan dan minuman di hampan perak, karena dalam menjalankan kegiatan bisnisnya pelaku usaha menggunakan bahan makanan yang kurang bagus untuk dijual kepada pelanggan.
- d. Prinsip Kehendak Bebas, belum sepenuhnya dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah muslim makanan dan minuman di hampan perak, karena dalam bisnis yang dilakukan pelaku usaha mengakibatkan kerugian bagi orang lain yaitu sampah yang dibiarkan begitu saja dan tidak dibuang membuat orang lain merasa dirugikan.
- e. Prinsip Tanggung Jawab, sudah dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah muslim makanan dan minuman di hampan perak, karena dalam menjalankan kegiatan bisnis bertanggungjawab dengan pesanan, mengganti pesanan jika ada yang salah dan tidak sesuai, dan menerima aduan baik ataupun buruk pada tempat usaha.
- f. Prinsip Kebenaran (Kejujuran), sudah dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah muslim makanan dan minuman di hampan perak, karena dalam menjalankan kegiatan bisnis jujur dalam transaksi, menjual makanan dan minuman yang halal, dan juga jujur dengan takaran yang dijual kepada pelanggan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti berikan antara lain:

- a. Untuk meningkatkan kesadaran oleh para pelaku UMKM makanan dan minuman muslim di Hampan Perak, diperlukan sosialisasi mengenai pentingnya etika bisnis islam dalam melakukan usaha. Hal tersebut bisa dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang maupun Kota Medan.
- b. Tokoh agama seperti ustadz yang mengadakan pengajian, hendaknya membuat dakwah mengenai etika bisnis islam. Sehingga para pebisnis muslim merasa termotivasi untuk membuat bisnis dengan mengikuti syariat islam dan menghindari dari bisnis yang curang dan tidak halal.
- c. Bagi para akademisi maupun mahasiswa yang belajar di bidang ekonomi islam yang mempunyai ketertarikan dalam bidang ekonomi islam dapat memberikan pemikiran-pemikiran berupa buku, artikel ataupun jurnal yang akan mampu menambah pengetahuan mengenai etika bisnis islam bagi para pembaca.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 6 Nomor 7 (2024) 5306 – 5318 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i7.2538

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

- Amelia, S., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). PENGARUH IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS, KONSEP PRODUKSI DAN DISTRIBUSI PADA UMKM TERHADAP PROFITABILITAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Riset Ekonomi*, 1(4), 305–305.
- Halim, A. (2020). PENGARUH PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN MAMUJU. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2).
- Hidayat, A., & Maulana, R. (2023). Analisis Penerapan Etika Bisnis Pedagang Menurut Perspektif Islam di Pasar Cendrawasih Kota Metro Sahrul Irza Anamsyah Instistut Agama Islam Negeri Metro. In *Bisnis dan Akuntansi* (Vol. 2, Issue 2). Jurnal Manajemen. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine->
- Jainuddin, Fitriadi, & Wahyuni Sri. (2022). Etika Bisnis Pedagang Muslim Pasar Ijabah Kota Samarinda Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 1(02), 154–154.
- Kabupaten, D., Suyadi, B.-R., Syahdanur; & Suryani, S. (2018). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi KIAT*, 29(1). <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>
- Katmas, E., Faizah, N., & Wulandari, A. (2022). PENGARUH PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KINERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 23(1), 22–35. <https://doi.org/10.36769/asy.v23i1.212>
- Kecamatan, B., Raja, L., Ogan, K., Ulu, K., Bahri, S., & Panorama, M. (2021). Penerapan Etika Bisnis Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Masa Pandemi Covid-19 di Pasar Swadaya Gotong Royong Masyarakat Batumarta Desa. *Jurnal Studi Islam*, 17(2). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate>
- Muhsin, S. (2022). Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam. *JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH*, 1(02), 68–68.
- Nizar, M. (2017). Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an. *MAFHUM: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 315–315.
- Nur Manna Silviyah, & Novieta Dwi Lestari. (2022). Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 096–112.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 6 Nomor 7 (2024) 5306 – 5318 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i7.2538

Putri Ramadhany, N., Aravik, H., & Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah, S. (2023). *Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Rozza Bakery Palembang.*

Rahmani, Z., Oktariani, D., Ekonomi, F., & Bangka Belitung, U. (2023). Etika Bisnis dalam Perspektif Sunnah Nabi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 96–104. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7322>

Rianti. (2021). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PADA MARKETPLACE LAZADA. In *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* (Vol. 1, Issue 1).

Solikhah, A.-. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Mikro Pada Masa Pandemi Virus Sapi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2177. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.7713>

Sudarsono. (2022). Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus. *Tawazzun: Journal of Sharia Economic Law*, 5(2), 288–289. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1>

Wahyuningsih, G., Janah, F. N., & Roy Purwanto, M. (2020). BERBISNIS BERDASRKAN PERILAKU RASULULLAH SAW. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 2(1), 314–324. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss1.art9>

Wati, D., & Arif, S. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5, 141.

Buku

Asmuni, H., & Mujiatun, S. (2018). *Bisnis Syariah Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan.*

Fauzia, I. Y. (2018). *Etika Bisnis Dalam Islam.*

Jazil, T., & Hendrasto, N. (2021). *Prinsip & Etika Bisnis Syariah.*

Nurmadiansya, M. T. (2021). *ETIKA BISNIS ISLAM KONSEP DAN PRAKTIK.*

Trihastuti, A. E. (2020). *Etika Bisnis Islam.*

Media Online

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 6 Nomor 7 (2024) 5306 – 5318 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i7.2538

Pemko, M. (2023, July 7). *Di Bawah Kepemimpinan Bobby Nasution, Sudah 1.875 Pelaku UMKM Dibina*. https://portal.pemkomedan.go.id/berita/di-bawah-kepemimpinan-bobby-nasution-sudah-1875-pelaku-umkm-dibina_read3330.html

Tambunan, C. R. (2023, June 27). *Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html>